 ISSN 3123-2582 (E)

INTEGRASI FILOSOFIS EKONOMI PANCASILA DAN NILAI SYARIAH DALAM SISTEM EKONOMI KERAKYATAN: SEBUAH STUDI LITERATUR

Dian Pertiwi[1)], Sarpini[2)]
[1)] Ekonomi Syariah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto, Indonesia
Email: dianpw771@gmail.com
[2)] Ekonomi Syariah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto, Indonesia
Email: Sarpini@uinsaizu.ac.id

Abstract
This study examines the philosophical foundations and sharia values underlying people-centered economics in Indonesia. The issue arises from the need to connect economic growth with social justice, equitable access to productive resources, public participation, and community welfare. This study aims to analyze the relationship between Pancasila-based economic principles and Islamic economic values and to identify how these values can be translated into institutional practices and economic empowerment policies. A qualitative approach was employed through a literature review of 25 relevant journal articles published between 2021 and 2026. The literature was selected purposively based on its relevance to Pancasila economics, Islamic economics, distributive justice, Islamic social finance, cooperatives, and micro, small, and medium enterprises. The findings indicate conceptual convergence between people-centered economics and sharia principles in promoting justice, solidarity, collective welfare, and equitable wealth distribution, while recognizing their distinct normative foundations. Zakat, infaq, sadaqah, productive waqf, sharia cooperatives, and Islamic microfinance institutions provide potential mechanisms for implementing these principles. However, their contribution depends on transparent governance, accountability, appropriate targeting, and responsiveness to community needs. This study contributes an integrated conceptual framework linking philosophical foundations, sharia values, and institutional implementation. It recommends evaluating empowerment programs based on economic access, business sustainability, and improvements in community welfare.
Keywords: people-centered economics; sharia values; Pancasila economics; distributive justice; economic empowerment

Abstrak
Penelitian ini mengkaji landasan filosofis dan nilai-nilai syariah dalam ekonomi kerakyatan di Indonesia. Kajian ini dilatarbelakangi oleh kebutuhan untuk menghubungkan pertumbuhan ekonomi dengan keadilan sosial, pemerataan akses terhadap sumber daya produktif, partisipasi masyarakat, dan kesejahteraan bersama. Penelitian ini bertujuan menganalisis hubungan antara prinsip ekonomi Pancasila dan nilai-nilai ekonomi syariah serta mengidentifikasi penerapannya dalam kelembagaan dan kebijakan pemberdayaan ekonomi masyarakat. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif melalui studi literatur terhadap 25 artikel jurnal relevan yang diterbitkan pada periode 2021–2026. Literatur dipilih secara purposif berdasarkan relevansinya dengan ekonomi Pancasila, ekonomi syariah, keadilan distributif, keuangan sosial Islam, koperasi, dan usaha mikro, kecil, dan menengah. Hasil kajian menunjukkan adanya titik temu antara ekonomi kerakyatan dan prinsip syariah dalam mewujudkan keadilan, solidaritas, kesejahteraan bersama, dan pemerataan distribusi kekayaan, meskipun keduanya memiliki landasan normatif yang berbeda. Zakat, infak, sedekah, wakaf produktif, koperasi syariah, dan lembaga keuangan mikro syariah berpotensi menjadi sarana penerapan nilai-nilai tersebut. Namun, kontribusinya bergantung pada tata kelola yang transparan, akuntabilitas, ketepatan sasaran, dan kesesuaian program dengan kebutuhan masyarakat. Penelitian ini menawarkan kerangka konseptual yang mengintegrasikan landasan filosofis, nilai syariah, dan penerapan kelembagaan. Evaluasi program pemberdayaan disarankan memperhatikan akses ekonomi, keberlanjutan usaha, dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.
Kata Kunci: ekonomi kerakyatan; nilai-nilai syariah; ekonomi Pancasila; keadilan distributif; pemberdayaan ekonomi

PENDAHULUAN

Ekonomi kerakyatan merupakan pendekatan pembangunan ekonomi yang menempatkan masyarakat sebagai pelaku utama kegiatan ekonomi, baik dalam proses produksi, distribusi, maupun pemanfaatan hasil pembangunan. Pendekatan ini menekankan pentingnya demokrasi ekonomi, asas kekeluargaan, gotong royong, pemerataan kesempatan usaha, dan kesejahteraan masyarakat. Dalam konteks Indonesia, prinsip tersebut berkaitan dengan nilai-nilai Pancasila, terutama keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, serta ketentuan Pasal 33 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menegaskan pentingnya perekonomian sebagai usaha bersama berdasarkan asas kekeluargaan. Meskipun demikian, pelaksanaan pembangunan ekonomi masih menghadapi persoalan ketimpangan distribusi pendapatan, keterbatasan akses terhadap sumber daya produktif, dan belum meratanya kesempatan masyarakat untuk berpartisipasi dalam kegiatan ekonomi. (Inayati et al., 2025) melalui kajian mengenai pembangunan inklusif dalam perspektif ekonomi Islam, menemukan bahwa hambatan struktural dan dominasi kepentingan kelompok tertentu dapat menyebabkan kebutuhan serta pengetahuan masyarakat rentan kurang terakomodasi dalam proses pembangunan. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi perlu diimbangi dengan penguatan partisipasi masyarakat dan pemerataan manfaat pembangunan. Oleh karena itu, pembahasan ekonomi kerakyatan perlu diarahkan tidak hanya pada bentuk kegiatan ekonomi masyarakat, tetapi juga pada landasan filosofis dan nilai-nilai yang menentukan arah, tujuan, serta prinsip penyelenggaraannya.

Landasan filosofis ekonomi kerakyatan di Indonesia dapat ditelaah melalui hubungan antara nilai Pancasila dan prinsip ekonomi syariah. Pancasila memberikan dasar etis dan konstitusional bagi penyelenggaraan ekonomi yang mengutamakan kemanusiaan, demokrasi, kebersamaan, dan keadilan sosial. Sementara itu, ekonomi syariah menawarkan landasan normatif yang bersumber dari ajaran Islam, terutama prinsip tauhid, keadilan (al-‘adl), kemaslahatan (maslahah), amanah, keseimbangan (tawazun), dan tolong-menolong (ta‘awun). Prinsip tersebut menempatkan kegiatan ekonomi bukan semata-mata sebagai sarana memperoleh keuntungan, melainkan sebagai aktivitas yang harus memperhatikan tanggung jawab moral, kepentingan sosial, dan kesejahteraan manusia. (Ahyani et al., 2021) menjelaskan bahwa nilai rahmatan lil ‘alamin dalam perspektif filsafat dan hukum ekonomi syariah dapat berkontribusi terhadap pembangunan ekonomi Indonesia melalui penguatan keadilan sosial, pengurangan kesenjangan, serta pengembangan instrumen seperti wakaf tunai dan industri halal. Sejalan dengan itu, (Ali and Huda, 2022) menemukan adanya kesamaan antara ekonomi Pancasila dan ekonomi syariah dalam menempatkan asas kekeluargaan, keadilan, dan kesejahteraan masyarakat sebagai tujuan penting penyelenggaraan ekonomi. Kedua kajian tersebut memberikan dasar untuk memahami bahwa nilai-nilai syariah dapat memperkuat orientasi etis ekonomi kerakyatan tanpa mengabaikan kedudukan Pancasila sebagai dasar negara dan karakter masyarakat Indonesia yang majemuk.

Urgensi pengintegrasian nilai-nilai tersebut semakin jelas ketika ekonomi kerakyatan dihadapkan pada persoalan distribusi pendapatan dan pemberdayaan kelompok masyarakat yang memiliki keterbatasan modal maupun akses terhadap layanan keuangan. Dalam perspektif ekonomi syariah, keadilan ekonomi tidak hanya berkaitan dengan kesempatan memperoleh pendapatan, tetapi juga dengan mekanisme distribusi kekayaan, perlindungan terhadap pihak yang lemah, dan pencegahan praktik ekonomi yang merugikan masyarakat. (Syahputra *et al.*, 2023) dalam penelitian mengenai distribusi pendapatan dan kemiskinan di Indonesia, menunjukkan bahwa meskipun kemiskinan mengalami penurunan, ketimpangan pendapatan masih menjadi persoalan yang perlu diperhatikan. Penelitian tersebut menekankan potensi zakat, infak, serta lembaga keuangan syariah sebagai instrumen redistribusi dan pemberdayaan ekonomi. Sementara itu, (Amin, 2023) melalui kajian pemerataan dan keadilan ekonomi di Indonesia dalam perspektif ekonomi syariah, menyoroti ketimpangan distribusi kekayaan antara pemilik modal dan pekerja. Temuan tersebut memperlihatkan bahwa pembangunan ekonomi yang berorientasi pada kesejahteraan masyarakat memerlukan mekanisme yang dapat memperluas akses terhadap sumber daya dan mendistribusikan manfaat pembangunan secara lebih adil. Dengan demikian, nilai syariah dalam ekonomi kerakyatan perlu dikaji secara lebih operasional melalui prinsip keadilan distributif, pemberdayaan ekonomi masyarakat, dan penguatan instrumen sosial yang mendukung pemerataan kesejahteraan.

Penelitian terdahulu juga telah mengkaji hubungan antara ekonomi Pancasila dan ekonomi syariah dari perspektif ideologi, pembangunan berkelanjutan, dan penguatan kesejahteraan masyarakat. (Farikhin, 2022) dalam artikel Tinjauan Ideologis dan Hubungan Ekonomi Islam dengan Ekonomi Pancasila, menjelaskan bahwa kedua pendekatan memiliki titik temu dalam prinsip keadilan, keseimbangan, dan orientasi kesejahteraan. (Amsari et al., 2024) kemudian membahas transformasi paradigma pembangunan ekonomi melalui perspektif ekonomi syariah, dengan menekankan keadilan distributif, partisipasi masyarakat, pengentasan kemiskinan, dan keberlanjutan lingkungan. Hasil kajian tersebut memperluas pembahasan ekonomi syariah dari persoalan transaksi dan kelembagaan keuangan menuju persoalan pembangunan ekonomi secara lebih menyeluruh. Pada tingkat kelembagaan, penelitian (Wati dan Yahya, 2023) mengenai prinsip dan asas koperasi syariah menjelaskan pentingnya asas kekeluargaan, gotong royong, keadilan, transparansi, dan penghindaran riba, gharar, serta maisir dalam mendukung kesejahteraan anggota. Berbagai penelitian tersebut memperlihatkan bahwa nilai filosofis dan syariah dapat diterapkan melalui instrumen ekonomi yang konkret, seperti koperasi syariah, pemberdayaan usaha mikro, kecil, dan menengah, serta pengelolaan keuangan sosial Islam. Namun, penerapan instrumen tersebut tetap membutuhkan tata kelola yang baik, literasi ekonomi syariah, serta

 ISSN 3123-2582 (E)

dukungan kelembagaan agar tujuan pemerataan dan pemberdayaan dapat tercapai.

Kajian yang lebih baru oleh Kholil et al., (2025) secara khusus membahas integrasi filsafat ekonomi syariah dan ekonomi Pancasila. Penelitian tersebut menunjukkan bahwa kedua pendekatan memiliki sejumlah kesamaan, terutama dalam keadilan sosial, kesejahteraan kolektif, distribusi kekayaan yang adil, dan penolakan terhadap individualisme serta materialisme yang berlebihan. Meskipun demikian, keduanya mempunyai landasan normatif yang berbeda: ekonomi syariah merujuk pada sumber ajaran Islam, termasuk Al-Qur'an dan hadis, sedangkan ekonomi Pancasila berakar pada dasar ideologi dan konstitusi Indonesia. Kholil et al. (2025) merekomendasikan penguatan sinergi melalui kebijakan ekonomi inklusif dan pendidikan mengenai nilai-nilai bersama. Temuan tersebut mendukung pandangan bahwa ekonomi syariah dan ekonomi kerakyatan dapat saling melengkapi dalam konteks Indonesia, sepanjang penerapannya tetap menghormati dasar konstitusional, keberagaman masyarakat, dan tujuan kesejahteraan bersama. Inayati et al. (2025) melengkapi perspektif tersebut dengan menunjukkan bahwa pembangunan inklusif tidak cukup dicapai melalui filantropi atau reformasi kelembagaan semata, tetapi juga membutuhkan tata kelola partisipatif dan pengakuan terhadap suara kelompok yang selama ini kurang terwakili. Dengan demikian, keberhasilan ekonomi kerakyatan tidak hanya ditentukan oleh keberadaan nilai normatif, tetapi juga oleh mekanisme kelembagaan yang memungkinkan nilai tersebut diwujudkan dalam praktik ekonomi masyarakat.

Berdasarkan penelitian-penelitian tersebut, terdapat kesenjangan penelitian (research gap) yang masih relevan untuk dikaji. Sebagian penelitian terdahulu lebih menitikberatkan pada kesesuaian ideologis antara ekonomi Pancasila dan ekonomi syariah, sebagian lainnya memusatkan perhatian pada distribusi pendapatan, pengentasan kemiskinan, pembangunan berkelanjutan, atau instrumen tertentu seperti zakat dan koperasi syariah. Kajian-kajian tersebut telah memberikan landasan konseptual yang penting, tetapi masih terbuka ruang untuk menyusun sintesis yang menghubungkan landasan filosofis ekonomi kerakyatan dengan nilai-nilai syariah serta bentuk penerapannya dalam tata kelola ekonomi masyarakat. Secara khusus, diperlukan pemetaan yang memperlihatkan bagaimana prinsip tauhid, keadilan, kemaslahatan, amanah, dan ta'awun dapat memperkuat demokrasi ekonomi, partisipasi masyarakat, distribusi kekayaan, dan pemberdayaan usaha rakyat. Kesenjangan tersebut menjadi dasar bagi penelitian ini untuk mengintegrasikan perspektif filosofis, normatif, dan kelembagaan dalam satu kerangka kajian. Dengan demikian, penelitian tidak hanya membahas kesamaan prinsip antara dua sistem pemikiran, tetapi juga menelaah relevansi nilai-nilai tersebut sebagai landasan bagi pengembangan ekonomi kerakyatan yang berkeadilan dan inklusif.

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana landasan filosofis ekonomi kerakyatan dalam perspektif Pancasila dan bagaimana nilai-nilai syariah mendukung tujuan ekonomi kerakyatan, khususnya keadilan, pemerataan, dan kesejahteraan masyarakat. Selain itu, penelitian ini mempertanyakan bagaimana hubungan antara prinsip ekonomi kerakyatan dan nilai-nilai syariah dapat diterjemahkan ke dalam praktik kelembagaan serta kebijakan pemberdayaan ekonomi masyarakat. Berdasarkan rumusan tersebut, penelitian ini bertujuan menganalisis dasar filosofis ekonomi kerakyatan, mengidentifikasi nilai-nilai syariah yang relevan, serta menjelaskan peluang integrasi keduanya dalam memperkuat pembangunan ekonomi yang inklusif dan berkeadilan. Penelitian ini juga bertujuan mengkaji peran instrumen seperti koperasi syariah, zakat, infak, wakaf, dan pembiayaan usaha berbasis syariah sebagai sarana yang berpotensi mendukung pemberdayaan ekonomi masyarakat, dengan tetap memperhatikan konteks sosial, regulasi, dan karakteristik kelembagaan di Indonesia.

Kontribusi penelitian ini terletak pada penyusunan kerangka konseptual yang menghubungkan tiga unsur utama, yaitu landasan filosofis ekonomi kerakyatan, nilai normatif ekonomi syariah, dan mekanisme penerapan melalui kelembagaan serta kebijakan pemberdayaan masyarakat. Kebaruan (novelty) penelitian ini bersifat konseptual dan sintesis literatur, bukan klaim bahwa hubungan antara ekonomi Pancasila dan ekonomi syariah belum pernah dibahas. Penelitian ini berupaya memperluas kajian sebelumnya dengan menghubungkan prinsip dasar seperti keadilan sosial, kekeluargaan, tauhid, maslahah, dan ta'awun dengan dimensi implementasi berupa partisipasi ekonomi, akses terhadap sumber daya, distribusi kekayaan, dan penguatan kelembagaan ekonomi rakyat. Secara teoretis, hasil penelitian diharapkan memperkaya kajian ekonomi Islam dan ekonomi Pancasila, sedangkan secara praktis dapat menjadi bahan pertimbangan bagi pemerintah, pengelola koperasi syariah, lembaga zakat dan wakaf, serta pelaku UMKM dalam merancang program ekonomi yang lebih inklusif. Implikasi kebijakan yang dapat dipertimbangkan meliputi penguatan literasi ekonomi syariah, perluasan akses pembiayaan yang adil, peningkatan kapasitas koperasi dan UMKM, serta penyusunan program keuangan sosial Islam yang transparan dan akuntabel. Dengan pendekatan tersebut, nilai-nilai syariah diharapkan tidak berhenti sebagai prinsip normatif, tetapi dapat berkontribusi terhadap Pembangunan ekonomi kerakyatan yang sejalan dengan Pancasila dan kebutuhan masyarakat Indonesia yang beragam.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan metode studi literatur (literature review) untuk menganalisis landasan filosofis dan nilai-nilai syariah dalam ekonomi kerakyatan. Menurut (Zed, 2008) penelitian kepustakaan dilakukan melalui kegiatan penelusuran, pembacaan, pencatatan, dan pengolahan bahan pustaka yang relevan dengan permasalahan penelitian. (George, 2008) juga menekankan pentingnya strategi pencarian informasi, penilaian sumber, dan pengembangan argumentasi dalam penelitian kepustakaan. Sementara itu, (Booth, Sutton and Papaioannou, 2016) menjelaskan pentingnya proses penelusuran literatur yang terstruktur, penilaian kualitas sumber, dan sintesis hasil penelitian.

Populasi penelitian ini mencakup publikasi ilmiah yang membahas ekonomi kerakyatan, ekonomi Pancasila, ekonomi syariah, keadilan distributif, maqashid al-syariah,

 ISSN 3123-2582 (E)

keuangan sosial Islam, serta pemberdayaan UMKM. Sampel penelitian ditentukan menggunakan teknik purposive sampling, yaitu pemilihan sumber berdasarkan kesesuaian dengan fokus penelitian. Sebanyak 25 artikel jurnal yang diterbitkan pada periode 2021–2026 dijadikan bahan utama analisis, baik dari Indonesia maupun luar negeri. Literatur ditelusuri melalui Google Scholar, Google Books, Garuda, dan laman penerbit jurnal menggunakan kata kunci dalam bahasa Indonesia dan bahasa Inggris. Sumber dipilih berdasarkan relevansi topik, kejelasan identitas publikasi, kredibilitas penerbit, dan ketersediaan informasi yang dapat diperiksa.

Data dikumpulkan melalui dokumentasi dengan mencatat identitas publikasi, konsep utama, pendekatan penelitian, temuan, dan kontribusi setiap sumber dalam matriks kajian literatur. Analisis dilakukan menggunakan analisis isi (content analysis) dan sintesis tematik dengan mengelompokkan temuan ke dalam tema landasan filosofis ekonomi kerakyatan, nilai-nilai syariah, keadilan distributif, dan implementasi kelembagaan. Selanjutnya, persamaan, perbedaan, dan hubungan antartemuan dibandingkan untuk mengidentifikasi kesenjangan penelitian dan merumuskan sintesis konseptual. Keandalan interpretasi dijaga melalui pemeriksaan silang terhadap metadata, isi artikel, dan sumber publikasi asli. Metode ini dipilih karena memungkinkan integrasi perspektif filosofis, normatif, dan empiris tanpa melakukan pengumpulan data lapangan secara langsung.

PEMBAHASAN

1. Landasan Filosofis Ekonomi Kerakyatan dalam Perspektif Pancasila

Ekonomi kerakyatan dalam perspektif Pancasila merupakan orientasi pembangunan ekonomi yang menempatkan masyarakat sebagai pelaku utama kegiatan ekonomi sekaligus penerima manfaat dari proses pembangunan. Landasan filosofisnya berkaitan dengan nilai-nilai Pancasila, terutama kemanusiaan, demokrasi, persatuan, dan keadilan sosial, serta Pasal 33 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menekankan perekonomian sebagai usaha bersama berdasarkan asas kekeluargaan. Berdasarkan prinsip tersebut, kegiatan ekonomi tidak seharusnya hanya berorientasi pada keuntungan individu atau akumulasi modal, tetapi juga memperhatikan pemerataan kesempatan, partisipasi masyarakat, dan kesejahteraan bersama. Ali dan Huda (2022) menjelaskan adanya keterkaitan antara ekonomi Pancasila dan ekonomi syariah dalam orientasi keadilan sosial, asas kekeluargaan, dan kesejahteraan masyarakat. Sejalan dengan itu, Maulana (2024) mengkaji hubungan ekonomi Islam dan Pancasila dalam sistem pengelolaan ekonomi Indonesia, khususnya pada kesamaan orientasi terhadap keadilan, kemaslahatan, dan kepentingan masyarakat. Hasil kajian tersebut memperlihatkan bahwa ekonomi kerakyatan memiliki dasar filosofis yang tidak hanya menekankan kegiatan produksi dan pertukaran, tetapi juga tujuan sosial yang hendak dicapai melalui kegiatan ekonomi.

Meskipun memiliki sejumlah kesamaan, ekonomi Pancasila dan ekonomi syariah tetap memiliki landasan normatif yang berbeda. Ekonomi Pancasila berakar pada Pancasila dan konstitusi Indonesia, sedangkan ekonomi syariah merujuk pada Al-Qur'an, hadis, serta pengembangan pemikiran hukum dan ekonomi Islam. Kholil, Nurrohman, dan Janwari (2025) menunjukkan bahwa kedua pendekatan mempunyai titik temu dalam prinsip keadilan, kesejahteraan kolektif, dan distribusi kekayaan yang lebih adil. Namun, kesamaan orientasi tersebut tidak menjadikan keduanya identik, melainkan membuka ruang untuk saling memperkuat dalam konteks Indonesia. Ekonomi kerakyatan dapat memberikan kerangka kebangsaan dan konstitusional bagi penyelenggaraan kegiatan ekonomi, sedangkan ekonomi syariah dapat memperkaya pertimbangan moral mengenai keadilan transaksi, amanah, tanggung jawab sosial, dan kemaslahatan. Dengan demikian, hubungan keduanya perlu dipahami sebagai integrasi nilai yang tetap menghormati Pancasila sebagai dasar negara serta keberagaman masyarakat Indonesia.

Dari sudut pandang pembangunan, landasan filosofis ekonomi kerakyatan juga mengandung kritik terhadap pendekatan yang hanya mengukur keberhasilan ekonomi melalui pertumbuhan produksi atau peningkatan pendapatan agregat. Pertumbuhan ekonomi dapat terjadi tanpa diikuti pemerataan manfaat apabila akses terhadap modal, teknologi, pasar, dan sumber daya produktif hanya dikuasai kelompok tertentu. Inayati et al. (2025), dalam kajian mengenai pembangunan inklusif dalam paradigma ekonomi Islam, menunjukkan bahwa hambatan struktural dan ketimpangan representasi dapat menyebabkan kelompok rentan tidak memperoleh kesempatan yang memadai dalam proses pembangunan. Temuan ini memperluas pemahaman bahwa ekonomi kerakyatan membutuhkan mekanisme yang memungkinkan masyarakat terlibat dalam pengambilan keputusan dan memperoleh manfaat dari kegiatan ekonomi. Oleh karena itu, keberhasilan ekonomi kerakyatan perlu dinilai melalui keterlibatan masyarakat, pemerataan akses ekonomi, kemampuan meningkatkan kesejahteraan, dan keberlanjutan kegiatan produktif, bukan hanya melalui pertumbuhan keuntungan atau besarnya investasi.

2. Peran Nilai-Nilai Syariah dalam Mendukung Keadilan, Pemerataan, dan Kesejahteraan Masyarakat

Nilai-nilai syariah memberikan landasan etis bagi pelaksanaan ekonomi kerakyatan melalui prinsip tauhid, keadilan (al-‘adl), kemaslahatan (maslahah), amanah, keseimbangan (tawazun), dan tolong-menolong (ta‘awun). Prinsip-prinsip tersebut mengarahkan kegiatan ekonomi agar tidak semata-mata mengejar keuntungan, tetapi juga memperhatikan hak pihak lain dan dampak sosial dari aktivitas ekonomi. Ahyani et al. (2021) menghubungkan nilai rahmatan lil ‘alamin dengan pembangunan ekonomi Indonesia, terutama dalam konteks keadilan sosial dan kesejahteraan masyarakat. Dalam kerangka tersebut, kegiatan usaha yang sesuai dengan nilai syariah tidak hanya ditandai oleh penggunaan akad yang diperbolehkan, tetapi juga oleh kejujuran, tanggung jawab, perlindungan terhadap pihak yang rentan, serta upaya menghindari praktik yang merugikan. Dengan demikian, nilai syariah dapat

memperkuat orientasi ekonomi kerakyatan melalui penegasan bahwa keberhasilan ekonomi harus mempertimbangkan dimensi moral dan sosial.

Prinsip keadilan distributif menjadi salah satu titik penting dalam hubungan antara nilai syariah dan ekonomi kerakyatan. Keadilan distributif tidak mengharuskan seluruh masyarakat memiliki pendapatan yang sama, tetapi menuntut adanya proses ekonomi yang adil, kesempatan yang layak untuk berpartisipasi, dan mekanisme yang mencegah kekayaan hanya terkonsentrasi pada kelompok tertentu. Hafandi dan Helmy (2021) mengkaji pemikiran Abul A'la al-Maududi mengenai zakat sebagai instrumen keadilan sosial dan pengurangan kemiskinan. Sementara itu, Amin (2023) menjelaskan persoalan pemerataan dan distribusi kekayaan di Indonesia dari perspektif ekonomi syariah. Kedua kajian tersebut menunjukkan bahwa prinsip keadilan ekonomi membutuhkan mekanisme distribusi yang dapat membantu masyarakat memenuhi kebutuhan dasarnya dan memperluas akses terhadap sumber daya produktif. Dalam konteks ekonomi kerakyatan, nilai tersebut dapat diterapkan melalui pemberdayaan usaha kecil, perluasan akses pembiayaan, perlindungan pekerja, serta pengembangan program sosial yang mendorong kemandirian ekonomi masyarakat.

Instrumen keuangan sosial Islam, seperti zakat, infak, sedekah, dan wakaf, memiliki potensi untuk memperkuat pemerataan apabila dikelola secara profesional dan diarahkan pada kebutuhan masyarakat. Syahputra et al. (2023) membahas distribusi pendapatan dan kemiskinan di Indonesia dalam perspektif ekonomi Islam serta menempatkan instrumen sosial Islam sebagai salah satu sarana untuk mendukung pengurangan ketimpangan. Adinugraha, Shulhoni, dan Achmad (2023) juga mengkaji peluang dan tantangan keuangan sosial Islam dalam pemberdayaan masyarakat Indonesia. Hasil kajian tersebut menunjukkan bahwa keuangan sosial Islam berpotensi menjalankan fungsi perlindungan sosial sekaligus mendukung pengembangan kegiatan produktif, tergantung pada tata kelola dan desain programnya. Zakat dapat berperan memenuhi kebutuhan kelompok yang berhak menerimanya, sedangkan wakaf produktif berpotensi mendukung penyediaan aset atau fasilitas yang bermanfaat bagi masyarakat. Namun, efektivitas instrumen tersebut tidak dapat diasumsikan secara otomatis karena bergantung pada akuntabilitas pengelola, ketepatan sasaran, keberlanjutan program, dan kesesuaian dengan ketentuan syariah maupun peraturan yang berlaku.

Selain keadilan distributif, prinsip kemaslahatan dalam ekonomi syariah memberikan dasar untuk menilai manfaat kegiatan ekonomi secara lebih luas. Kemaslahatan mencakup perlindungan terhadap kehidupan, harta, akal, keluarga, dan kepentingan masyarakat, sebagaimana dijelaskan dalam kerangka maqashid al-syariah. As-Salafiyah, Rusydiana, dan Mustafa (2022), melalui pengembangan indeks pemberdayaan masjid berbasis maqashid syariah, memperlihatkan bahwa keberhasilan kelembagaan dapat dinilai melalui sejumlah dimensi kemaslahatan, bukan semata-mata dari indikator pendapatan. Pendekatan tersebut relevan bagi ekonomi kerakyatan karena aktivitas ekonomi masyarakat juga perlu memperhatikan kualitas kehidupan, keberlanjutan manfaat, serta kemampuan kelompok sasaran menjadi lebih mandiri. Oleh karena itu, penggunaan nilai syariah dalam ekonomi kerakyatan dapat membantu memperluas ukuran keberhasilan pembangunan dari sekadar peningkatan transaksi menjadi peningkatan kesejahteraan dan kapasitas masyarakat.

3. Penerapan Nilai-Nilai Syariah melalui Kelembagaan dan Kebijakan Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat

Integrasi nilai-nilai syariah dengan ekonomi kerakyatan perlu diterjemahkan ke dalam praktik kelembagaan agar tidak berhenti sebagai prinsip normatif. Koperasi syariah, Baitul Maal wat Tamwil (BMT), lembaga keuangan mikro syariah, lembaga zakat dan wakaf, serta program pemberdayaan UMKM merupakan beberapa saluran yang dapat digunakan untuk memperluas partisipasi masyarakat dalam kegiatan ekonomi. Efiyanti et al. (2021) mengkaji penguatan kelembagaan masjid dalam pemberdayaan sosial ekonomi pedagang kecil melalui program yang mendukung akses permodalan. Penelitian tersebut menunjukkan bahwa lembaga berbasis komunitas berpotensi membantu masyarakat yang menghadapi keterbatasan akses keuangan ketika dukungan dirancang sesuai dengan kebutuhan penerima. Temuan ini relevan dengan prinsip ekonomi kerakyatan yang menekankan partisipasi dan gotong royong, sekaligus menunjukkan bahwa nilai syariah dapat diterapkan melalui program nyata yang mendukung kegiatan ekonomi produktif.

Koperasi syariah dan BMT memiliki potensi sebagai lembaga perantara yang menghubungkan kebutuhan pembiayaan masyarakat dengan sumber daya keuangan yang tersedia. Wati et al. (2023) membahas prinsip dan asas koperasi syariah, termasuk kekeluargaan, gotong royong, keadilan, transparansi, dan pelaksanaan transaksi berdasarkan ketentuan syariah. Kim dan Hudayana (2022), dalam penelitian tentang BMT di Indonesia, menunjukkan bahwa identitas lembaga keuangan mikro syariah tidak cukup ditentukan oleh kepatuhan formal terhadap akad, tetapi juga berkaitan dengan praktik kelembagaan dan orientasi sosialnya. Kedua kajian tersebut mengindikasikan bahwa lembaga ekonomi berbasis syariah perlu menyeimbangkan kepatuhan normatif dengan pelayanan yang adil, tata kelola yang transparan, dan manfaat nyata bagi masyarakat. Dengan demikian, penguatan ekonomi kerakyatan membutuhkan lembaga yang tidak hanya menyediakan pembiayaan, tetapi juga mampu mendukung literasi keuangan, pengembangan usaha, dan peningkatan kapasitas penerima manfaat.

Penerapan nilai syariah melalui lembaga ekonomi juga perlu memperhatikan akses kelompok yang selama ini menghadapi hambatan dalam kegiatan ekonomi, seperti usaha mikro, perempuan pelaku usaha, dan masyarakat berpenghasilan rendah. Hartanto et al. (2023) menelaah praktik keuangan syariah pada UMKM di Indonesia dan menunjukkan pentingnya mengembangkan akses pembiayaan yang sesuai dengan kebutuhan serta karakteristik usaha. Adinugraha et al. (2023) juga menekankan peluang keuangan sosial Islam dalam pemberdayaan masyarakat, sekaligus mencatat tantangan

yang berkaitan dengan tata kelola dan keberlanjutan. Temuan tersebut menegaskan bahwa keberhasilan program pemberdayaan tidak dapat hanya dinilai dari banyaknya pembiayaan yang disalurkan, tetapi perlu diperhatikan melalui perkembangan kapasitas usaha, keberlanjutan kegiatan ekonomi, dan peningkatan kemampuan masyarakat mengelola sumber daya. Karena itu, integrasi ekonomi kerakyatan dan nilai syariah memerlukan pendekatan yang menggabungkan pembiayaan, pendampingan, pelatihan, akses pasar, dan penguatan organisasi masyarakat.

Dari sisi kebijakan, penerapan nilai-nilai syariah dalam ekonomi kerakyatan memerlukan dukungan regulasi dan koordinasi antarlembaga. Pemerintah dapat mempertimbangkan penguatan literasi ekonomi dan keuangan syariah, peningkatan kapasitas koperasi, perluasan akses pembiayaan UMKM, serta perbaikan tata kelola zakat dan wakaf produktif. Kebijakan tersebut perlu dirancang dengan memperhatikan kepastian hukum, prinsip perlindungan konsumen, transparansi, dan karakteristik masyarakat yang dilayani. Selain itu, pengukuran keberhasilan program perlu mencakup indikator seperti jangkauan penerima manfaat, keberlanjutan usaha, peningkatan pendapatan, perubahan akses terhadap modal, dan kemampuan masyarakat mengelola kegiatan produktif. Pendekatan tersebut dapat mengurangi risiko bahwa program berbasis syariah hanya memenuhi persyaratan administratif tanpa menghasilkan perubahan sosial ekonomi yang berarti. Dengan demikian, hubungan antara nilai syariah dan ekonomi kerakyatan dapat diwujudkan melalui kebijakan yang menggabungkan landasan filosofis, penguatan kelembagaan, dan evaluasi hasil secara berkelanjutan.

Berdasarkan pembahasan terhadap penelitian terdahulu, landasan filosofis ekonomi kerakyatan dan nilai-nilai syariah memiliki titik temu dalam orientasi keadilan sosial, pemerataan kesempatan, partisipasi masyarakat, dan kesejahteraan bersama. Ekonomi Pancasila menyediakan landasan konstitusional dan kebangsaan bagi pelaksanaan demokrasi ekonomi, sedangkan ekonomi syariah memberikan prinsip etis dan normatif melalui keadilan, amanah, kemaslahatan, serta tanggung jawab sosial. Penelitian Ali dan Huda (2022), Maulana (2024), serta Kholil et al. (2025) memperkuat pemahaman mengenai keterkaitan filosofis tersebut. Sementara itu, penelitian Efiyanti et al. (2021), Adinugraha et al. (2023), dan Wati et al. (2023) memperlihatkan bahwa nilai tersebut berpotensi diterapkan melalui lembaga pemberdayaan, keuangan sosial Islam, serta koperasi syariah. Dengan demikian, kajian ini menghubungkan pembahasan konseptual mengenai dasar ekonomi kerakyatan dengan mekanisme kelembagaan yang memungkinkan nilai-nilai tersebut diwujudkan dalam praktik.

Meskipun demikian, integrasi nilai syariah dan ekonomi kerakyatan memerlukan perhatian terhadap perbedaan antara tujuan normatif dan hasil pelaksanaan. Prinsip keadilan, gotong royong, dan kemaslahatan tidak secara otomatis menghasilkan pemerataan apabila akses modal tetap terbatas, tata kelola lembaga lemah, atau program pemberdayaan tidak sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Oleh karena itu, keberhasilan ekonomi kerakyatan berbasis nilai syariah perlu dinilai melalui kesesuaian prinsip, kualitas tata kelola, partisipasi masyarakat, dan dampak sosial ekonomi yang dapat diamati. Sintesis ini memberikan kontribusi konseptual dengan menghubungkan landasan filosofis, nilai normatif, dan mekanisme implementasi dalam satu kerangka analisis. Kebaruan pembahasan terletak pada penekanan terhadap hubungan ketiga dimensi tersebut, bukan pada klaim bahwa integrasi ekonomi Pancasila dan ekonomi syariah belum pernah diteliti. Secara keseluruhan, ekonomi kerakyatan berbasis nilai syariah dapat dipahami sebagai pendekatan pembangunan yang berupaya menjadikan nilai moral dan keadilan sosial sebagai landasan bagi kegiatan ekonomi yang partisipatif, inklusif, dan berorientasi pada kemaslahatan masyarakat.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil studi literatur, dapat disimpulkan bahwa landasan filosofis ekonomi kerakyatan dalam perspektif Pancasila dan nilai-nilai syariah memiliki titik temu dalam orientasi keadilan sosial, pemerataan kesempatan ekonomi, partisipasi masyarakat, dan kesejahteraan bersama. Pancasila memberikan landasan konstitusional bagi penyelenggaraan demokrasi ekonomi yang berasaskan kekeluargaan, sedangkan ekonomi syariah memperkuat orientasi tersebut melalui prinsip tauhid, keadilan (al-‘adl), amanah, kemaslahatan (maslahah), keseimbangan (tawazun), dan tolong-menolong (ta‘awun). Integrasi kedua perspektif tersebut menunjukkan bahwa kegiatan ekonomi tidak cukup dinilai berdasarkan pertumbuhan produksi dan keuntungan, tetapi juga perlu mempertimbangkan pemerataan manfaat, perlindungan kelompok rentan, dan keberlanjutan kesejahteraan masyarakat. Penelitian ini juga menunjukkan bahwa penerapan nilai-nilai syariah melalui zakat, infak, sedekah, wakaf produktif, koperasi syariah, Baitul Maal wat Tamwil (BMT), dan pemberdayaan UMKM berpotensi memperluas akses masyarakat terhadap sumber daya ekonomi. Namun, pencapaian tujuan tersebut bergantung pada kualitas tata kelola, transparansi, ketepatan sasaran, dan kesesuaian program dengan kebutuhan masyarakat.

Kebaruan penelitian ini terletak pada sintesis konseptual yang menghubungkan tiga dimensi, yaitu landasan filosofis ekonomi kerakyatan, prinsip normatif ekonomi syariah, dan mekanisme implementasi melalui kelembagaan serta kebijakan pemberdayaan masyarakat. Berbeda dari kajian yang lebih berfokus pada kesesuaian ideologis antara ekonomi Pancasila dan ekonomi syariah atau pembahasan instrumen keuangan sosial secara terpisah, penelitian ini menempatkan ketiganya dalam satu kerangka analisis untuk menjelaskan bagaimana nilai-nilai filosofis dapat diterjemahkan menjadi praktik ekonomi yang berkeadilan dan inklusif. Kebaruan tersebut bersifat sintesis dan konseptual, bukan klaim bahwa hubungan ekonomi Pancasila dan ekonomi syariah belum pernah diteliti. Dengan demikian, penelitian ini memperluas pemahaman bahwa keberhasilan ekonomi kerakyatan berbasis syariah membutuhkan keselarasan antara nilai, kelembagaan, dan manfaat nyata bagi masyarakat.

Meskipun demikian, penelitian ini memiliki keterbatasan karena menggunakan studi literatur terhadap 25 artikel jurnal terbitan 2021–2026, sehingga kesimpulannya bergantung pada cakupan dan kualitas sumber yang dianalisis. Perbedaan konteks negara, metode penelitian, karakteristik masyarakat, dan kelembagaan membatasi generalisasi temuan. Penelitian ini juga tidak melakukan wawancara, survei, atau pengukuran langsung sehingga belum dapat memastikan besarnya dampak penerapan nilai-nilai syariah terhadap peningkatan pendapatan, pengurangan kemiskinan, atau pemerataan ekonomi. Oleh karena itu, penelitian selanjutnya disarankan mengembangkan studi empiris pada koperasi syariah, BMT, lembaga zakat dan wakaf produktif, serta UMKM untuk menilai hubungan antara penerapan prinsip syariah dan perubahan kesejahteraan masyarakat.

Berdasarkan temuan tersebut, pemerintah, lembaga keuangan syariah, pengelola zakat dan wakaf, serta organisasi ekonomi masyarakat direkomendasikan memperkuat program pemberdayaan melalui perluasan akses pembiayaan yang adil, pendampingan usaha, peningkatan literasi keuangan syariah, dan penguatan tata kelola yang transparan serta akuntabel. Evaluasi program hendaknya tidak hanya menilai jumlah dana yang disalurkan atau kegiatan yang dilaksanakan, tetapi juga memperhatikan keberlanjutan usaha, peningkatan kapasitas penerima manfaat, pemerataan akses ekonomi, dan perubahan kesejahteraan masyarakat. Dengan langkah tersebut, nilai-nilai syariah dapat diterapkan secara lebih substantif dalam ekonomi kerakyatan yang berlandaskan Pancasila, sekaligus mendukung pembangunan ekonomi Indonesia yang inklusif, berkeadilan, dan berkelanjutan.

DAFTAR PUSTAKA

Adinugraha, H., Shulhoni, M. and Achmad, D. (2023) "Islamic social finance in Indonesia: Opportunities, challenges, and its role in empowering society," *Review of Islamic Social Finance and Entrepreneurship*, 2, pp. 45–62. Available at: https://doi.org/10.20885/RISFE.vol2.iss1.art4.

Ahyani, H., Slamet, M. and Tobroni (2021) "Building the Values of Rahmatan Lil 'Alamin for Indonesian Economic Development at 4.0 Era from the Perspective of Philosophy and Islamic Economic Law," *AL-IHKAM: Jurnal Hukum & Pranata Sosial*, 16, pp. 121–151. Available at: https://doi.org/10.19105/al-lhkam.v16i1.4550.

Ali, M. and Huda, N. (2022) "PANCASILA ECONOMIC CONCEPTS IN SHARI'AH ECONOMIC PERSPECTIVE," *LISAN AL-HAL: Jurnal Pengembangan Pemikiran dan Kebudayaan*, 16, pp. 255–272. Available at: https://doi.org/10.35316/lisanalhal.v16i2.255-272.

Amin, D. (2023a) "PEMERATAAN DAN KEADILAN EKONOMI DI INDONESIA (PERSPEKTIF EKONOMI SYARIAH)," *AMAL: Journal of Islamic Economic and Business (JIEB) VOL.*, 05(01), pp. 1–17.

Amsari, S., Harahap, I. and Nawawi, Z.M. (2024) "Transformasi Paradigma Pembangunan Ekonomi : Membangun Masa Depan Berkelanjutan melalui Perspektif Ekonomi Syariah," *Ekonomis: Journal of Economics and Business*, 8(1), pp. 729–738. Available at: https://doi.org/10.33087/ekonomis.v8i1.1703.

Anwar, M., Ridlwan, A. and Laili, W. (2023) "The Role of Baitul Maal wat Tamwil in Empowering Msmes in Indonesia: a Study of Indonesian Islamic Microfinance Institutions," *International Journal of Professional Business Review*, 8, p. e0913. Available at: https://doi.org/10.26668/businessreview/2023.v8i4.913.

As-Salafiyah, A. and Kartikawati, D. (2022) "Islamic Microfinance as Social Finance in Indonesia: A Review," *Islamic Social Finance*, 2. Available at: https://doi.org/10.58968/isf.v2i1.118.

As-Salafiyah, A., Rusydiana, A.S. and Mustafa, M.I. (2021) "Maqashid sharia-based mosque empowerment index," *International Journal of Ethics and Systems*, 38(2), pp. 173–190. Available at: https://doi.org/https://doi.org/10.1108/IJOES-06-2021-0122.

Booth, A., Sutton, A. and Papaioannou, D. (2016) *Systematic Approaches to a Successful Literature Review*. SAGE Publications. Available at: https://books.google.co.id/books?id=JD1DCgAAQBAJ.

Efiyanti, A.Y., Ali, M. and Amin, S. (2021) "Institution reinforcement of mosque in social economic empowerment of small merchants community," *Journal of Socioeconomics and Development.*, 4(2), pp. 189–197.

Elton, M. and Maulana, R. (2024) "INTERCONNECTION OF ISLAMIC ECONOMICS AND PANCASILA IN THE ECONOMIC MANAGEMENT SYSTEM IN INDONESIA (ANALYSIS OF," *Indonesian Interdisciplinary Journal of Sharia Economics (IIJSE)*, 7(3), pp. 6354–6372.

Fahrudin (2024) "Application of the Principles of Justice in the Distribution of Wealth : A Literature Review of Contemporary Islamic Economics," *Indonesian Journal of Islamic Jurisprudence,Economic and Legal Theory*, 2(3), pp. 1586–1596.

Farikhin, A. (2022) "TINJAUAN IDEOLOGIS DAN HUBUNGAN EKONOMI ISLAM DENGAN EKONOMI PANCASILA," *PERBANAS JOURNAL 0F ISLAMIC ECONOMICS & BUSINESS*, 21(1), pp. 118–127.

Fathma, A., Rizki, D. and Rika Fatimah, P.L. (2024) "The Empowerment of Mosque-Based Micro, Small, and Medium Enterprises (MSMEs) with a Marketpreneur Approach and Maqashid Syariah," *International Journal of Nusantara Islam*, 12, pp. 1–18. Available at: https://doi.org/10.15575/Ijni.v12i1.32135.

George, M.W. (2008) *The Elements of Library Research: What Every Student Needs to Know*. Princeton University Press (Princeton reference). Available at: https://books.google.co.id/books?id=StTgAAAAM

AAJ.

Hafandi, A. and Helmy, M. (2021) "CREATING A SOCIAL JUSTICE TROUGH ZAKAT AND ITS RELEVANT TO POVERTY ALLEVIATION : A PERSPECTIVE OF ABUL A ' LA AL - MAUDUDI," *An-Nisbah: Jurnal Ekonomi Syariah*, 08(April), pp. 1–31.

Hartanto, S., Suparyanto, T. and Azwar (2023) "Islamic Finance Practices in Micro, Small, and Medium Enterprises in Indonesia: A Systematic Literature Review," *Millah: Journal of Religious Studies*, pp. 435–464. Available at: https://doi.org/10.20885/millah.vol22.iss2.art6.

Hasib, F. and Rusydiana, A. (2022) "Developing Micro Waqf Bank in Indonesia: A Delphi-SWOT Analysis," *Islamic Social Finance*, 2. Available at: https://doi.org/10.58968/isf.v2i1.132.

Inayati, A.A. and Pratama, A.B. (2025) "Inclusive Development and the Islamic Economic Paradigm : Unveiling Structural and Epistemic Injustices in Indonesia," *Al-Iqtishad: Jurnal Ilmu Ekonomi Syariah (Journal of Islamic Economics)*, 17(2), pp. 261–280.

Kim, H.-J. and Hudayana, B. (2022) "What Makes Islamic Microfinance Islamic? A Case of Indonesia's Bayt al-Māl wa al-Tamwīl," *Studia Islamika*, 29, pp. 31–54. Available at: https://doi.org/10.36712/sdi.v29i1.17862.

Latifah, L., Rodoni, A. and Aziz, R.M. (2025) "The Empowerment of MSMEs through Islamic P2P Financing : A Value-Based Social Entrepreneurship Framework," *International Journal of Islamic Economics and Finance (IJIEF)*, 8(July), pp. 246–267.

Lubis, R.H. (2023) "Islamic Microfinance: Empowerment of Small Micro Enterprises during The Covid-19," *AL-MUSYARAKAH : Journal of Business, Finance, Ahwal Syaksiyah*, 3(1), pp. 21–29.

M Nawawi, Z., Soemitra, A. and Dalimunthe, M. (2022) "Women's Economic Empowerment Through Sharia Micro-Finance Institutions In Indonesia: A Qualitative Research," *IQTISHADIA*, 15, p. 255. Available at: https://doi.org/10.21043/iqtishadia.v15i2.15902.

Nuryanto, U.W. *et al.* (2025) "EMPOWERING THE MARGINALIZED THROUGH THE HALAL INDUSTRY IN INDONESIA : A SYSTEMATIC," *SHARE Jurnal Ekonomi dan Keuangan Islam*, 14(1), pp. 343–368.

Razzack, M. *et al.* (2022) "Analysis of the utilization of zakat, infaq, and alms during the Covid-19 pandemic: CIBEEST model approach," *Review of Islamic Social Finance and Entrepreneurship*, 1, pp. 36–49. Available at: https://doi.org/10.20885/RISFE.vol1.iss1.art3.

Shulhah Nurullailya, Abu Yasidb, Lilik Rahmawatic, M.S.T.A. (2024) "Empowering Muslim Women-Owned Small and Medium-Scale Enterprises through Women's Cooperative," *Global Review of Islamic Economics and Business*, 12(1), pp. 60–74.

Suparman Kholil, Nurrohman, Y.J. (2025) "Integration of Sharia Economic Philosophy and Pancasila Economics: A Perspective for Indonesia 1,2,3)," *International Journal Of Humanities Education And Social Sciences (IJHESS)*, 4(6), pp. 2897–2905.

Syahputra, A. *et al.* (2023) "Distribusi Pendapatan dan Kemiskinan di Indonesia dalam Perspektif Ekonomi Islam: Tantangan dan Prospek Masa Depan," *Jurnal Iqtisaduna*, 9, pp. 144–161. Available at: https://doi.org/10.24252/iqtisaduna.v9i2.41929.

Wati, Mohammad Hisyam Yahya, dan K. (2023) "PRINSIP DAN ASAS KOPERASI SYARIAH: PILAR PEMBANGUNAN EKONOMI BERBASIS SYARIAH," *Journal EKOS*, 1(2), pp. 1–10.

Yunadi, A. (2022) "Kajian Ekonomi Syariah Perspektif Filsafat Islam," *JESI (Jurnal Ekonomi Syariah Indonesia)*, 12, p. 77. Available at: https://doi.org/10.21927/jesi.2022.12(1).77-89.

Zed, M. (2008) *Metode Penelitian Kepustakaan*. Yayasan Pustaka Obor Indonesia. Available at: https://books.google.co.id/books?id=zG9sDAAAQBAJ.